

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Secara filosofis bahwa hakikat makna “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berdasarkan prinsip : (a) Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan; (b) Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. (c) Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, dan adil atau pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Makna Sila keempat Pancasila merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang professional dan berintegritas melalui sistem musyawarah untuk mufakat guna mendapatkan hasil terbaik dari suatu kebulatan keputusan politik.
2. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah model pemilihan demokrasi perwakilan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. Sedangkan sistem demokrasi secara langsung hanya dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil yang akan menempati posisi sebagai *representative body* (badan perwakilan) guna melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, mandat yang diberikan oleh rakyat kepada lembaga perwakilan merupakan bentuk implementasi konsep kedaulatan rakyat, sedangkan sistem pemilihan oleh lembaga yang mewakili rakyat tersebut merupakan pengejawantahan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana tertuang dalam sila ke 4 dari Pancasila.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengubah sistem pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung menjadi sistem pemilihan secara perwakilan oleh badan permusyawaratan rakyat agar sesuai dengan asas demokrasi yang termaktub dalam sila ke 4 Pancasila.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon wakil rakyat baik pusat maupun daerah harus dilakukan pengetatan dengan menambah syarat bahwa calon wakil rakyat tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela yang bertujuan menjaga kualitas, kualifikasi dan kapasitas calon wakil rakyat yang kompeten untuk mewakili rakyat dalam memilih, mengawasi dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI.

